



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PENGGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN KASUS FLU BURUNG DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berjangkitnya virus flu burung di wilayah Kota Surabaya, maka Pemerintah Kota Surabaya perlu segera mengambil langkah-langkah cepat penanganan pencegahan penyebaran virus flu burung sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penggunaan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Kasus Flu Burung di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2/A) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN KASUS FLU BURUNG DI KOTA SURABAYA

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Kasus Flu Burung di Kota Surabaya, sebesar Rp. 464.053.800,- (empat ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) .

Pasal 2

Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelola oleh Dinas Perikanan, Kelautan, Pertenakan, Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Februari 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M. Si.

Pembina
NIP. 510 100 822

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Pebruari 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISIWANTO ANWAR, SH, M.Si

Pembina
NIP. 510 100 822